

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU – XXII/2024

Irwan Irawan¹, Amirulloh², Malik Ibrahim³, Andri Editia Gunawan⁴, Heriyanto⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Irwan Irawan, e-mail: irwanirawan@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT

Law constitutes a set of rules that must be observed and implemented by every individual. The concept of law formation is an integral part of the broader meaning of legal policy to be implemented as a guideline for the management of the state and societal life. Law is a necessity for all components of the nation and state to create security and order, thereby providing a sense of justice. General elections (Pemilu) conducted directly by the people, from the people and for the people represent a means of realizing sovereignty for the state to produce democratic governance based on Pancasila and the Constitution of 1945. The implementation of elections conducted directly, freely, generally and secretly must be carried out honestly and fairly, capable of achieving national integration, professionalism and accountability in order to establish the position of the people as the central primary entity holding primary sovereignty. This research employs a normative juridical legal research methodology utilizing a statutory approach and a conceptual approach. The findings of this research demonstrate that the legal concept concerning elections is dependent upon legal policy that functions as a determinative activity in the pattern and formation of legislation concerning elections, which is formulated to monitor and reform such law as a determination of politics related to democracy within this state. This research aims to understand the impact of the implementation of legal policy within the electoral system conducted in the post-reform era and represents an expression of legal policy within the legal enforcement system in Indonesia.

Keywords: Criminal Act, Defamation, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Hukum merupakan aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap orang, konsep pembentukan hukum merupakan bagian dari luasnya makna politik hukum untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat. Hukum adalah kebutuhan bagi seluruh komponen bangsa dan negara untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga memberikan rasa keadilan. Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan bagi negara untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, bebas, umum dan rahasia harus dilaksanakan dengan jujur dan adil yang dapat mewujudkan integrasi nasional, profesional dan akuntabilitas guna meletakkan posisi rakyat sebagai sentral utama yang memegang kedaulatan primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum tentang Pemilu tergantung pada politik hukum yang dijadikan sebagai aktivitas yang menentukan dalam pola dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi dan memperbaharui hukum tersebut sebagai determinasi atas politik yang terkait dengan demokrasi dalam negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan politik hukum dalam sistem Pemilu yang dilaksanakan pasca reformasi dan merupakan suatu eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Putusan MK

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat, maka harus diselesaikan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, guna melindungi kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera. Negara merupakan sebuah organisasi yang merupakan entitas dari kesatuan wilayah yang berdaulat yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas dan hubungan kepentingan masyarakat dari berbagai komunitas yang terikat oleh satu kesatuan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Mansur & Gultom, 2008:1).

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor bagi terciptanya kemajuan kehidupan dalam masyarakat, namun dengan adanya kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan kejahatan yang semakin berkembang dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kejahatan merupakan bentuk perilaku manusia yang mempunyai tabiat jelek yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) dan sifatnya melanggar hukum. Kejahatan merupakan suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*) yang merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang mempengaruhi hubungan antar manusia.

Menurut Yesmil Anwar bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku dari seseorang yang dilarang oleh negara, karena perbuatan ini akan merugikan baik pada diri pelaku dan kepada orang lain, negara akan memberi sanksi hukuman sebagai upaya pencegahan terhadap masyarakat untuk melakukan perbuatan jahat (Anwar, 2010:57).

Suatu tindak kejahatan ditinjau dari segi hukum merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang telah ditetapkan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang sudah ada sejak jaman dahulu, yaitu bentuk perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Kejahatan ini termasuk dalam katagori semua jenis pelanggaran publik, maka atas pelanggaran yang dilakukan tersebut akan menimbulkan sanksi hukum bagi si pelaku kejahatan (Suhartono, 2008:39).

Manusia saat ini berlomba menggunakan semua fasilitas dari kemajuan teknologi untuk mendapatkan berbagai keuntungan, baik dalam bidang perdagangan, komunikasi, politik, budaya dan lain sebagainya. Tetapi beberapa pihak memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian, pemalsuan data bahkan melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan. Semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan perbuatannya. Pemerintah terus berusaha mencegah masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi serta mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Perkembangan cyber crime di era teknologi ini sangat bervariasi, seperti perbuatan menghina, menghasut, mencuri, menipu, penggelapan, mencemarkan nama baik, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan moral dan hukum dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan ini akan menimbulkan korban dan melanggar hak asasi manusia. Segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia terutama masalah yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku harus diselesaikan menurut norma hukum. Khusus terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah merupakan *character assassination* yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Raharjo, 2002:29).

Pencemaran nama baik atau biasa disebut dengan istilah penghinaan, pada dasarnya dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, namun kedua kata ini tidak dapat dipisahkan, karena ketika seseorang diserang kehormatannya maka nama baiknya akan tercemar. Oleh karena itu jika seseorang merusak kehormatan orang lain sudah cukup menjadi bukti dan alasan bahwa orang tersebut telah melakukan penghinaan.

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai penghinaan, penistaan, caci makian, memandang rendah orang lain, mencemarkan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Tindak pidana pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya dimuka umum (Marpaung, 2010a:17).

Hadirnya internet saat ini dalam kehidupan masyarakat merupakan kemajuan teknologi yang sangat berdampak dalam perkembangan kehidupan manusia. Internet merupakan jaringan perangkat komputer yang terdiri dari berbagai jaringan dengan ukuran yang berbeda dan saling terhubung melalui suatu jaringan medium komunikasi elektronik yang dapat mengakses layanan data apa saja yang disediakan oleh perangkat lunak yang bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari usia anak-anak sampai orang tua. Kehadiran internet ini membawa dampak yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat yang dijadikan sebagai sarana informasi dan komunikasi, dan menjalankan roda perekonomian.

Kehidupan manusia dewasa ini sangat bergantung kepada internet dalam melakukan aktifitas kegiatan sehari-harinya. Tujuan utama dari kemajuan teknologi ini adalah sarana untuk mempermudah aktifitas kehidupan manusia dengan membentuk cara pandang dan pengalaman serta cara kita bertingkah laku dan bertindak dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Hal yang sangat berdampak dari kehadiran internet ini adalah sebagai *network of the network* diseluruh belahan dunia yang merupakan sarana komunikasi secara global yang berbasis pada kebebasan informasi dan komunikasi. Internet sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat berdampak negatif jika dipakai untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar atau bahkan menyerang kehormatan seseorang dengan cara mencemarkan nama baiknya (Makarim, 2012:6).

Hal ini sering terjadi dan dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa tidak puas terhadap seseorang, dengan berbagai alasan. Tentu tindakan ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau sebagian masyarakat secara umum. Perbuatan dan peristiwa pencemaran nama baik dengan menyebarluaskan berita atau informasi yang tidak benar melalui teknologi internet sangat mudah untuk dilakukan. Penyalahgunaan teknologi berbasis internet yang dipakai untuk melakukan pencemaran nama baik merupakan hal yang menyimpang dan dilarang oleh Undang-undang baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nama baik merupakan suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan kepada pandangan atau penilaian dari masyarakat terhadap seseorang dalam bertingkah laku dan berinteraksi dalam pergaulan hidup (Chazawi, 2008:91). Menurut Oemar Seno Adji perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik sebagai salah bentuk pencemaran nama seseorang yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Penghinaan materiil yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil, dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, tetapi melihat bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan, merupakan bentuk dan cara yang dilakukan menjadi faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif (Adji, 2009:37-38).

Setiap orang mempunyai hak dan memiliki rasa harga diri serta kehormatan, apabila kehormatannya diserang dan dicemarkan maka harga dirinya akan hancur. Oleh karena itu setiap orang pasti akan mempertahankan kehormatan dan nama baiknya.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban pencemaran nama baik?

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Hukum

Atas dasar landasan sebagai negara hukum, maka yang paling utama digunakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik adalah menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur perbuatan pencemaran nama baik secara umum, yang tertuang dalam:

1. Pasal 310 KUHP: Mengatur tentang penghinaan atau menista. Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhnya melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui publik.
2. Pasal 311 KUHP: Mengatur tentang fitnah, yaitu tindakan pencemaran nama baik di mana tuduhan yang dilontarkan terbukti tidak benar.

Sedangkan dalam Undang-undang ITE, hal yang mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui media elektronik, seperti media sosial, email, atau forum online, diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang menyatakan “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat hukum”.

B. Unsur-unsur pencemaran nama baik

Secara teoritis, sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Niat jahat: Pelaku memiliki niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik korban.
2. Publikasi: Pernyataan yang mencemarkan nama baik telah dipublikasikan atau disebarkan kepada pihak ketiga.
3. Identifikasi: Pernyataan tersebut secara jelas mengacu atau mengidentifikasi korban.
4. Pernyataan palsu: Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan palsu yang seolah-olah merupakan fakta.
5. Kerugian: Pernyataan tersebut menyebabkan kerugian pada reputasi korban, baik kerugian moril maupun finansial.

C. Teori yang relevan

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Irsan, 2005:113).

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab) (Ilyas, 2012:22).

Kajian teoritis tentang kasus pencemaran nama baik melibatkan beberapa teori hukum dan social diantaranya adalah:

1. Teori Penegakan Hukum: Menyoroti bagaimana peraturan perundang-undangan (KUHP dan UU ITE) diterapkan dan ditegakkan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.
2. Teori Status: Berfokus pada ketidaksetaraan sosial dan hierarki yang memengaruhi kasus pencemaran nama baik. Teori ini juga dapat membantu menjelaskan perbedaan pandangan di antara lembaga peradilan.
3. Teori Linguistik Forensik: Menggunakan analisis linguistik untuk membuktikan apakah suatu ujaran atau tulisan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Analisis ini melihat teks, konteks, dan tujuan tuturan.
4. Teori Pidanaaan: Membahas tujuan dari sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, seperti hukuman penjara atau denda.

Kemajuan teknologi pada era digitalisasi saat ini membawa kita terhadap suatu perkembangan jaman yang harus selalu kita *upgrade*, dampak positif dari kemajuan teknologi digitalisasi ini memberikan manfaat yang banyak sekali bagi kita semua untuk mempermudah melakukan aktivitas kehidupan, tetapi kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik di Indonesia sudah tidak dapat dihindarkan lagi, khususnya pada era digital saat ini. Tidak kejahatan pencemaran nama baik saat ini banyak dilakukan melalui media social. Adanya tindak kejahatan pencemaran nama baik ini merupakan akibat dari kebebasan berpendapat yang disalah artikan bahkan disalahgunakan oleh beberapa individu ataupun kelompok.

Selain itu, pencemaran nama baik dapat terjadi akibat adanya suatu laporan palsu. Penelitian ini diambil dengan melalui dua sumber hukum yang berbeda yaitu sumber hukum primer yang diperoleh dari hasil tinjauan literature dan sumber hukum sekunder dengan sumber yang di dapat melalui penelusuran media internet. Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa mereka yang menderita akibat pencemaran nama baik juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kesetaraan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normativ dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah Tindak Pidana Pencemaran nama baik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Data yang digunakan adalah data skunder berupa bahan baku primer (Putusan Mahkamah Konstitusi) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif supaya bisa menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah

dengan menggunakan metode penelitian melalui pendekatan deskriptif analisis. Analisis ini sangat penting dilakukan, karena dengan analisis ini akan diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindak pidana pencemaran nama baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi saat ini dan mengundang perdebatan dalam kehidupan masyarakat adalah pencemaran nama baik atau penghinaan. Dalam Pasal 310 KUHPidana menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, dalam ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Dari ketentuan Pasal 310 tersebut, telah dirumuskan suatu tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*) dan menista dengan surat (*smaadschrift*). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah:

1. Dengan sengaja.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (sacara lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasa1 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet atau melalui media sosial merupakan perbuatan dengan menggunakan pendekatan konsep yakni karena membahas tentang pencemaran nama baik melalui media online yang ditinjau dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, atau disebut sebagai delik aduan kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan Undang-undang ITE merupakan delik materiil saja. Objek dari penghinaan diatas harus ditujukan kepada perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya (Soesilo, 2004:76).

Agar pelaku dapat dihukum dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, maka harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan ini sudah cukup bila dapat dibuktikan jika terdakwa bermaksud menyebar luaskan tuduhan itu. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan ini, sehingga apabila hakim menyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar dilakukan untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dapat dihukum. Tetapi bila hakim menemukan unsur penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, maka pelaku akan dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku kepada korban tidak benar adanya, maka si pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (Soesilo, 2004:78).

Delik Kejahatan pencemaran nama baik secara khusus diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 12 pasal, yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang akibatnya pihak yang diserang tersebut merasa malu. Kehormatan yang diserang adalah mengenai kehormatan dari nama baiknya, bukan dalam lingkup fisik. Perbuatan yang menyinggung kehormatan seseorang secara fisik tidak masuk dalam kategori penghinaan, melainkan kejahatan kesusilaan atau kesopaan seperti diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Kategori delik penghinaan tersebut terdiri dari:

1. Penghinaan yang ditujukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 137 KUHP.
2. Penghinaan yang ditujukan kepada Raja, kepala Negara sahabat atau wakil Negara asing di Indonesia, Pasal 144 KUHP.
3. Penghinaan terhadap penguasa umum, Pasal 207 dan 208 KUHP.
4. Penghinaan yang ditujukan terhadap orang perorangan, pasal 310 dan 315 KUHP.
5. Pencemaran terhadap orang mati, Pasal 321 KUHP.

Unsur umum dari delik penghinaan atau pencemaran nama baik adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setidaknya ada tiga unsur agar tindak pidana penghinaan terpenuhi yaitu menyerang nama baik, adanya unsur kesengajaan, dan di depan umum. Sedangkan menurut doktrin dan yurisprudensi, penghinaan pada umumnya menggunakan ukuran pandangan masyarakat atau ukuran objektif (Sianipar, 2015:23-24).

A. Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah merupakan produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan dalam dunia maya atau internet. Beberapa Pasal dalam UU ITE melarang untuk memanfaatkan internet sebagai sarana untuk melakukan perbuatan jahat. UU ITE ini bersifat khusus berbeda KUHP yang bersifat umum, maka untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui media internet, sebagian ahli hukum menyatakan bahwa dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet tidak dapat menggunakan KUHP, namun menurut sebagian ahli hukum lainnya menganggap masih dapat menggunakan KUHP melalui Pasal-pasal yang dapat menjangkau perbuatan jahat tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan terhadap permohonan judicial review UU 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Kaidah hukum pencemaran nama baik itu tak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang menerapkan sanksi pidana, di mana produk hukum itu adalah UU 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah UU ITE, bukan KUHP.

Perbuatan pencemaran nama baik dalam harus memenuhi syarat dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud dengan unsur sengaja di sini adalah bahwa pelaku menghendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebut tersebar di masyarakat dengan tujuan untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Tetapi belum dapat dikategorikan dalam pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Maka, harus terpenuhi juga unsur "tanpa hak mendistribusikan", sehingga bisa dikatakan adanya unsur kesengajaan yang bersifat kumulatif, hal ini berarti bahwa unsur "tanpa hak mendistribusikan" adalah menyebarkan informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja dilakukan dan disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang melalui media dan tidak terbatas hanya kepada orang-orang dekat saja.

Kasus pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga bisa dilakukan melalui media elektronik yang merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik seseorang atau reputasi seseorang. Dalam bahasa asing penghinaan artinya

defamation, menghina adalah memperlakukan seseorang, membuat nama seseorang menjadi tercemar, penghinaan dalam hukum pidana termasuk tindak kejahatan. Seseorang bisa dilaporkan karena dituduh telah melakukan sebuah penghinaan, hal ini sesungguhnya sangat subyektif tergantung dari orang yang dihina tadi akan merasa terhina atau tidak (Marpaung, 2010b:17).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai suatu bentuk yang mengatur kegiatan masyarakat dalam dunia maya agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya, karena begitu banyak perbuatan yang tergolong kejahatan yang dilakukan melalui sarana teknologi dunia maya. Penegak hukum sering kesulitan dalam menjerat para pelaku kejahatan cyber ini dikarenakan sistem pembuktiannya yang sulit dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum pidana. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE belum efektif, hal ini disebabkan karena perumusan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan akibat adanya perbedaan penafsiran antar penegak hukum sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

Maksud dibuatnya Pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak individu serta lembaga dan setiap informasi yang digunakan di media tentang data pribadi individu maupun lembaga harus diperoleh dengan persetujuan orang atau lembaga yang berkaitan. Banyaknya kasus pencemaran nama baik menjadi perhatian dari masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai kasus yang terjadi terutama kasus tentang pencemaran nama baik.

Permasalahan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terjadi pertama kalinya pada kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 yang berproses sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Prita Mulyasari dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit Omni Internasional lewat pernyataan atau ungkapan hatinya yang dituangkan dalam sebuah situs atau emailnya terkait perlakuan rumah sakit Omni Internasional terhadap dirinya selama berobat di rumah sakit. Pihak rumah sakit tersebut merasa di fitnah dan merasa telah dicemarkan nama baiknya, akhirnya melaporkan Prita kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini Prita kemudian di anggap telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Dalam proses selanjutnya, Prita kemudian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung melalui putusannya membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh dakwaan, menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan juga menetapkan Mahkamah Agung dalam upaya hukum Kasasi telah salah dalam menerapkan asas hukum khususnya unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal tersebut menimbulkan kontroversi, karena tidak efektifnya penerapan hukum dalam membedakan antara tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dan kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat karena mendapat perlakuan yang tidak adil.

Revisi UU ITE dilakukan untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini merupakan respon dari setiap perkembangan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik serta memenuhi rasa keadilan. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Teknologi Informasi Komunikasi cukup banyak terjadi karena pelaksanaan kebebasan ekspresi masyarakat yang terlalu berlebihan dalam menggunakan fasilitas internet. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 ayat (3) mengurangi ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun, di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat

terhadap pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, menjadi masalah yang kontroversial, akibat rentannya tindakan tersebut menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Anggara, Widodo, & Eddyono, 2010:32).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Aspek hukum penghinaan atau pencemaran nama baik memiliki karakter yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna platform, dan berdampak langsung terhadap pembentukan opini publik dan lain sebagainya. Terkait pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik yang dianggap bertentangan dengan hak-hak mendasar warga Negara yang dijamin secara eksplisit di dalam Undang-undang Dasar 1945. UU ITE adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum (Eddyono, 2014:48).

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pengertian Informasi, Transaksi elektronik dan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut pemohon saudara Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud untuk mengkonsolidasikan berbagai aspek yang terkait dengan teknologi informasi elektronik secara lebih spesifik, lebih khusus dan komprehensif. Namun ternyata beberapa pihak termasuk para pemangku kepentingan, secara sengaja menyalah gunakan UU ITE ini yang diarahkan secara sistematis untuk mencoba memasung kembali hak-hak konstitusional dari para Pemohon dengan memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori dalam perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya.

Pada dasarnya, Pemohon sangat mendukung inisiatif pemerintah yang telah mengeluarkan UU ITE, karena Undang-undang ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum yang berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun jika pasal dalam Undang-undang tersebut justru sengaja dan secara sadar dirumuskan agar untuk membatasi kebebasan berbicara, pendapat, tulisan, dan ekspresi, maka Pemohon secara tegas menolak Pasal 27A UU ITE. Terdapat enam alasan yang dikemukakan pemohon mengapa Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap bertentangan dengan substansi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Pertama, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dengan makna adalah “a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced”. Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Ketentuan Pasal 27A UU ITE yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Selain itu, rumusan Pasal 27A adalah rumusan yang tidak jelas, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*the rule of law*).

Objek pengujian dalam permohonan ini adalah UU ITE, khususnya:

1. Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan
2. Frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024.

Sebagaimana dikutip sebagai berikut: Pasal 27A UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Permohonan pengujian terhadap:

1. Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan
2. Frasa “tanpa hak” dan keseluruhan tindakan serta akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 diajukan karena frasa-frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, Permohonan ini telah memenuhi syarat adanya ketentuanketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan UU ITE 2024 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pemohon adalah merupakan “korban” dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “UU ITE 2016”) yang diterapkan secara “karet”. Hal ini bermula dari konten video yang Pemohon unggah pada laman Facebook-nya yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa [vide Bukti P-1 El]. Video tersebut ternyata menimbulkan berbagai reaksi dari pengguna Facebook. Salah satu reaksi muncul dari pengguna bernama Mu’adz yang menyatakan: “Sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak utk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata.”

Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh pengguna bernama Rego Kambuya yang menyatakan: “Mungkin Masyarakat banyak makan udang gratis pak”, yang kemudian ditanggapi Pemohon dengan menyatakan: “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”. [vide Bukti P-8].

Pernyataan Pemohon ini tidak ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun tetap saja Pemohon diproses dengan menggunakan ketentuan alternatif berikut: (i) Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016; atau (ii) Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016.

Proses peradilan pidana terhadap Pemohon terus bergulir sampai dengan diundangkannya UU ITE 2024 pada tanggal 2 Januari 2024. Berdasarkan Pasal II ayat (2)-nya, UU ITE 2024 mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, dan dengan merujuk pada Pasal II ayat (1), ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHP 2023”), yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Dengan kata lain, masa berlaku dari ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 adalah sejak 2 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2026.

Pelanggaran terjadi karena jelas-jelas pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalam rangka memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan karenanya seyogianya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 66 UU PPLH. Namun yang terjadi justru Pemohon diproses secara pidana. Pada sisi yang lain, kegiatan Pemohon yang menyuarakan kepentingan lingkungan, dalam instrumen hukum internasional, telah diakui sebagai bagian 12 dari hak asasi manusia itu sendiri.

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat mereka, yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Pasal 27, 28, dan 29) yang melarang penyebaran, pengiriman, dan akses informasi elektronik mengandung penghinaan dan/atau fitnah, serta dalam KUHP melalui Pasal 310 (menista dengan lisan dan surat) dan Pasal 311 (fitnah), dengan pengecualian untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial mencakup pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Meskipun demikian, terdapat ketidakpastian hukum karena UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa penjelasan yang jelas, berbeda dengan KUHP yang memberikan definisi dan kategori kasus yang spesifik, sehingga diperlukan revisi UU ITE, pengawasan pemerintah terhadap sosialisasinya, dan ketelitian aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik agar terhindar dari multitafsir, tumpang tindih antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, dan penjatuhan sanksi yang tidak tepat sasaran, sehingga pada akhirnya tercipta rasa keadilan dan terpenuhi tujuan pembedaan.

REFERENSI

- Adji, O. S. (2009). *Peradilan bebas negara hukum* (Edisi Revisi). Erlangga.
- Anggara, Widodo, E. S., & Eddyono, S. W. (2010). *Kontrofersi Undang-Undang ITE: Menggugat pencemaran nama baik di ranah maya*. Penebar Swadaya.
- Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. PT Rafika Aditama.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum pidana positif penghinaan*. ITS.
- Eddyono, S. W. (2014). *Problem pasal pencemaran nama baik di ranah maya, Seri Internet dan HAM*. ELSAM.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Irsan, K. (2005). *Hukum pidana 1*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Makarim, E. (2012). *Kompilasi hukum telematika*. Raja Grafindo Persada.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. PT Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2010a). *Tindak pidana terhadap kehormatan*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2010b). *Tindak pidana terhadap penghormatan*. Sinar Grafika.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sianipar, R. H. (2015). *Pemrograman database menggunakan MySQL*. CV. Andi Offset.
- Soesilo, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Cetakan ke-3). Politeia.
- Suhartono, P. (2008). *Bandit berdasi, korupsi berjamaah merangkai basil kejahatan pasca reformasi*. Kanisius.